**ANALISIS KLAUSUL TIDAK MEMBERLAKUKAN PASAL 1266 KUHPERDATA PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM OLEH TUNAIKITA**

**Elvira Dwiyanti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

elviradwiyanti16040704146@mhs.unesa.ac.id

**Budi Hermono**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

budihermono@unesa.ac.id

**Abstrak**

Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Salah satu *platform* penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita, TunaiKita melakukan perbuatan pencantuman Pasal 11.6 yang menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan dapat melakukan perjanjian sepihak apabila terjadi wanprestasi. Penulis mengangkat permasalahan apakah pasal 11.6 perjanjian tunaikita sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1266 KUHPerdata dan apa akibat hukum dari adanya Pasal 116 pada perjanjian TunaiKita. Tujuan peneltian ini adalah mengetahui apa yang membuat Pasal 11.6 pada perjanjian pinjam meminjam uang oleh TunaiKita tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1266 KUHPerdata dan apa akibat hukum dari Pasal 11.6 tersebut. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif *(legal research).* Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 11.6 pada perjanjian TunaiKita tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1266 pada kalimat “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan” dan akibat hukumnya dari perjanjian tersebut adalahah perjanjian tersebut tetap berjalan dan tidak batal demi hukum meski terdapat wanprestsi. Namun, pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini, apabila terdapat waprestasi perjanjiannya tetap sah dan berjalan sampai adanya penetapan dari pengadilan dan Pasal 11.6 pada perjanjian TunaiKita tidak diberlakukan.

**Kata Kunci:** Pasal 1266 KUHPerdata, Perjanjian Pinjam Meminjam.

**Abstract**

One of the platforms for providing online-based lending and borrowing services that uses a standard agreement is TunaiKita. In the agreement that was made by TunaiKita, TunaiKita did the act of including Pasal 11.6 which states for the parties to agree not to apply Pasal 1266 KUHPerdata regarding the cancellation of the agreement must be requested to the court and can make a one-sided agreement in case of default The author raises the issue of whether Pasal 11.6 of the cash loss agreement is in accordance with the provisions of Pasal 1266 KUHPerdata and what are the legal consequences of Article 116 of the TunaiKita agreement. The purpose of this research is to find out what makes Pasal 11.6 of the loan and borrowing agreement by TunaiKita not in accordance with the provisions of Article 1266 of the Civil Code and what the legal consequences of Article 11.6 are. This research is a type of normative research (legal research). The discussion of this research shows that Article 11.6 of the TunaiKita agreement is not in accordance with the provisions in Article 1266 in the sentence "In such a case the agreement is not null and void, but cancellation must be requested to the Court" and the legal consequence of the agreement is that the agreement continues and is not canceled. for the sake of the law even though there is a default. However, the cancellation must be submitted to the court. So in this case, if there is achievement, the agreement remains valid and runs until a court ruling and Article 11.6 of the TunaiKita agreement does not apply..

**Keywords:** Pasal 1266 KUHPerdata, Loan Agreement.

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pinjam meminjam uang di masyarakat sudah menjadi hal yang sering dilakukan. Pada umumnya, masyarakat meminjam uang kepada perseorangan atau jika jumlah yang ingin dipinjam lebih besar mereka akan meminjamnya ke bank. Hadirnya globalisasi di era millennium ini telah membawa dampak yang besar diseluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi internet. Kegiatan pinjam meminjam juga mengikuti perkembangan teknologi internet. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya teknologi finansial atau dalam bahasa inggris adalah *financial technologi* atau masyarakat biasa menyebutnya *fintech.*

Jenis f*intech* di Indonesia ada berbagai jenis antara lain adalah *Peer-to-peer Lending* atau Pinjam Meminjam Uang Berbasis Daring, *Maket Aggregator,* Manajmen Risiko dan Investasi, dan *Payment, Clearing,* dan *Settlement*. Namun di Indoensia yang paling banyak di minati oleh masyarakat adalah *Peer-to-peer Lending* atau Pinjam Meminjam Uang Berbasis Daring (Santi, Budiharto, and Saptono 2017). Pinjam meminjam uang berbasis daring ini diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis daring tertuang dalam Pasal 1 angka 3 : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam ranga melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Proses pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis daring ini memiliki tiga pihak didalamnya, yakni, pemberi pinjaman, penyelenggara layanan, dan penerima pinjaman (Istiqamah 2019). Proses pelaksanaannya diawali dengan adanya calon penerima pinjaman yang akan meminjam sejumlah uang melalui platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring dengan menu pinjaman yang telah disediakan, kemudian penyelenggara merespon dan meneruskan dan memberitahu kepada pemberi pinjaman. Pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis daring tentu saja menggunakan perjanjian. Perjanjian tentu harus dilakukan untuk melindungi kepentingan masing-masing para pihak. Selain untuk melindungi, perjanjian berfungsi sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak. Perjanjian sendiri diatur dalam dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diriya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian dilakukan untuk melindugi kepentingan masing-masing pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis daring yang berkembang masyarakat merupakan jenis perjanjian baku. Perjanjian baku menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pada POJK LPMUBTI tidak dijelaskan pengertian perjanjian baku itu sendiri, namun dijelaskan secara tidak langsung pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) POJK LPMUBTI. Pasal 36 ayat (1) POJK LPMUBTI menyebutkan“Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, terdapat larangan yang tidak diperbolehkan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring dalam pembuatan perjanjian, tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) POJK LPMUBTI menyebutkan: “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara dilarang:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada pengguna;dan

b. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”

Melihat dari berbagai pengertian perjanjian baku dari beberapa regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat atau telah disiapkan oleh salah satu pihak saja. Perjanjian baku yang digunakan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis daring ini dibuat oleh penyelenggara layanan.

Perjanjian baku tidak lepas dari adanya klausul baku. Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Abib, Kridasaksana, and Nuswanto 2015). Perjanjian yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis daring ini dibuat oleh penyelenggara untuk disepakati bersama dengan penerima pinjaman.

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis daring seperti UangTeman, KreditPintar, dan TunaiKita. Salah satu contoh *platform* penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku dalam pelaksanaannya adalah TunaiKita. Perjanjian yang dibuat oleh TunaiKita yang ditujukan kepada penerima pinjaman terdapat klausul tentang para pihak untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata pada bab pengakhiran perjanjian. Klausul tersebut terdapat pada Pasal 11.6 Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi No: DTK/LOAN-P0521-5282-1911/ABK (Perjanjian TunaiKita) dari *Platform* penyelenggara TunaiKita yang menyatakan:“Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keharusan mendapatkan penetapan pengadilan dalam mengakhiri Perjanjian secara sepihak.”

Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri menyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Dicantumkannya klausul tentang tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata oleh pihak Tunaikita tentu memiliki tujuan. Tujuannya adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi maka perjanjian akan batal dengan sendirinya tanpa perlu memintakan pembatalan oleh pengadilan. Namun apakah hal tersebut dapat dilakukan mengingat maksud dan tujuan dari Tunaikita tersebut sebagai penyelenggara layanan yaitu untuk membatalkan perjanjian sepihak apabila terjadi wanprestasi dan tanpa perlu dimintakan ke pengadilan. Perbuatan pencantuman klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian dilakukan sepihak tanpa perlu dimintakan kepada pengadilan yang dilakukan oleh pihak TunaiKita merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, pada kalimat kedua pada frasa “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Terdapat penelitian lain yang ditulis oleh Rocky Marciano Ambar pada tahun 2017 yang berjudul “Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan” yang pada kesimpulannya tercantumnya klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata dan 1267 KUHPerdata tidak memenuhi Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan dalam hal pelaksanaan perjanjiannya (Ambar, Santoso, and Widhiyanti 2017). Maka dari itu melihat terdapat beberapa hal yang tidak sesuai pada seharusnya terkait pencantuman klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata, penulis akan menganalisis klausul yang terdapat pada Pasal 11.6 pada perjanjian TunaiKita yang menyatakan hal demikian. Untuk itu, penulis mengangkat suatu rumusan permasalahan, yaitu apakah yang membuat Pasal 11.6 pada perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat oleh TunaiKita tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terkait dengan pembatalan perjanjian yang harus dimintakan kepada pengadilan dan apakah akibat hukum dari adanya Pasal 11.6 pada perjanjian TunaiKita

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum (*legal research)* atau normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan perjanjian (Marzuki 2005). Bahan hukum primer yag digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, POJK No 77/POJK.01/2016 LPMUBTI Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolo, dan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi No: DTK/LOAN-P0521-5282-1911/ABK dari *Platform* penyelenggara TunaiKita. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perjanjian, jurnal atau makalah tentang hukum perjanjian, pendapat para sarjana hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum perdata terutama yang berkaitan dengan perjanjian (Susanti and Efendi 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan di olah dengan sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguaraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif segingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Istiqamah 2019).

**PEMBAHASAN**

**Analisis Klausul 11.6 Pada Perjanjian TunaiKita dalam Perspektif Pasal 1266 KUHPerdata**

Sebuah perjanjian timbal balik merupakan sebuah perjanjian yang isinya adalah mencakup kewajiban serta hak masing-masing para pihak yang saling berkaitan. Salah satu contohnya adalah perjanjian pinjam meminjam. Tentu saja pada perjanjian pinjam meminjam terdapat klausul-klausul yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihaknya. Pada perjanjian pinjam meminjam yang penulis angkat adalah sebuah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis daring dari platform TunaiKita. Perjanjian yang digunakan para pihak adalah jenis perjanjian baku. TunaiKita disini berfungsi sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring dan juga sebagai pihak yang membuat isi perjanjian.

Pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian pinjam meminjam seharusnya merupakan upaya kemitraan, karena baik pihak penyelenggara layanan pinjaman selaku pihak yang mewakili pemberi pinjaman atau kreditur maupun penerima pinjaman atau debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Klausul-klausul yang demikian ketatnya merupakan sikap penyelenggara untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman. Karena klausul tersebut membebankan kewajiban-kewajiban kepada penerima pinjaman atau debitur, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman atau kreditur (Arirezky 2015).

Selain klausul yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman klausul-klausul dalam perjanjian juga harus melindungi kepentingan penerima pinjaman atau debitur. Selain terkait kewajiban dan hak masing-masing pihak kepentingan yang harus dilindungi adalah harus adanya klausul terkait dengan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu hal yang bisa saja terjadi apabila para pihak sedang melaksanakan perjanjian adalah keadaan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi atau kelalaian merupakan keadaan dimana salah satu pihak dengan lalai melaksanakan kewajibannya yang sudah tertulis dalam perjanjian. Biasanya untuk mengatasi adanya wanprestasi, para pihak membuat salah satu klausul pencegahan agar para pihak tidak dengan mudah melakukan wanprestasi.

Salah satu klausul tersebut adalah klausul tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata. Klausul 1266 KUHPerdata itu sendiri merupakan Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya tentang syarat batal suatu perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri menyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Kebanyakan dari adanya klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata adalah sebuah perjanjian timbal balik berjenis perjanjian baku (Zulkifli 2018). Salah satu contohnya pada perjanjian pinjam meminjam berbasis daring antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring TunaiKita dan Penerima Pinjaman. TunaiKita selaku pembuat perjanjian baku tersebut mencantumkan salah satu klausul sebagai berikut:

“11.6. Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keharusan mendapatkan penetapan pengadilan dalam mengakhiri Perjanjian secara sepihak.”

Pasal 11.6 tersebut masuk kedalam Bab Pengakhiran Perjanjian atau dalam kata lain sebuah klausul tentang syarat batal. Artinya kedudukan Pasal 11.6 pada perjanjian ini adalah sebagai “syarat batal” yang dibuat sendiri oleh TunaiKita. Pasal 11.6 pada perjanjian TunaiKita pada umumnya hanya berlaku apabila terjadi adanya wanprestasi. Namun melihat isi dari Pasal tersebut yang pada intinya menyatakan tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan melakukan pembatalan perjanjian apabila terjadi wanpetasi menuai sebuah pertanyaan dan terdapat keganjalan.

Syarat batal dalam sebuah perjanjian harus selalu melihat ketentuan yang terdapat pada Pasal 1266 KUHPerdata. Siapapun tidak diperkenankan untuk membuat syarat batal-nya sendiri meskipun isi dari perjanjian adalah para pihak yang membuatnya. Dengan ini sesuai dengan sifat Pasal 1266 KUHPerdata yang diinterpretasikan secara gramatikal bersifat memaksa atau (dwingend). Dengan begitu kedudukan Pasal 11.6 sebagai syarat batal pada perjanjian TunaiKita tidak sah atau boleh tidak dianggap.

Pasal 11.6 pada perjanjian TunaiKita yang pada intinya menyatakan untuk tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata terlihat adanya suatu akibat dimana tidak memberikan suatu kedudukan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat salah satu pihak. Pada pasal 11.6 ini, posisi yang terlihat lemah adalah penerima pinjaman. Penerima pinjaman mau tidak mau harus menandatangani perjanjian tersebut karena di sisi ekonomi penerima pinjaman posisinya lebih lemah dibandingkan dengan pihak Tunaikita. Hal inilah yang membuat asas keseimbangan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi.

Terdapat asas lain yang tidak dipenuhi pada pasal ini, yaitu asas proposionalitas. Asas proposionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (Harnoko 2010).

Pada pasal 11.6 perjanjian TunaiKita yang pada intinya menyatakan untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan yang harus dimintakan ke pengadilan namun pembatalan boleh dilakukan secara sepihak tentu merenggut hak penerima pinjaman untuk mendapatkan kepastian hukum apabila perjanjian tersebut dilakukan pembatalan. Selain itu penerima pinjaman tidak dapat menerima hak mereka membuktikan apakah dan memberikan alasan mengapa mereka melakukan wanpretasi. Sedangkan pihak TunaiKita langsung menyatakan bahwa penerima pinjaman melakukan wanprestasi dan langsung melakukan pembatalan perjanjian sepihak. Penerapan asas proposionalitas pada perjanjian TunaiKita lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak terutama pihak penerima pinjaman yang dapat dibilang pihak yang lebih lemah pada perjanjian ini.

Sebuah perjanjian dibuat dengan kepentingan masing-masing pihak. Pembagian porsi hak dan kewajiban yang digunakan dengan mencantumkan pasal 11.6 yang menyatakan hal demikian membuat porsi akan kepentingan salah satu pihak yaitu penerima pinjaman tidak sama dengan TunaiKita sebagai pembuat pinjaman. Sebagai pembuat klausul tersebut TunaiKita tentu memiliki tujuan yang menguntungkan bagi pihaknya. Tanpa memikirkan apakah sesuai dengan porsi pembagian hak dan kewajibannya dengan pihak lainnya yaitu penerima pinjaman.

**Ketidaksesuaian Pasal 11.6 Pada Perjanjian TunaiKita dengan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata Terkait Pembatalan Perjanjian Harus Dimintakan Ke Pengadilan**

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila syarat sah perjanjian yang tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. kecakapan melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
3. Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas..
4. Adanya klausul yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat angka 1 dan 2 adalah syarat subyektif, sedangkan syarat angka 3 dan 4 adalah syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan. Batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan perjanjian tersebut. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Pengertian syarat batal itu sendiri terdapat pada Pasal 1265 KUHPerdata. Pasal 1265 KUHPerdata menyatakan :

“Syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.”

Beberapa perjanjian baku, khususnya jenis perjanjian timbal balik mencantumkan klausul tentang para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kaitannya pembatalan perjanjian haruslah dimintakan ke pengadilan. Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut KUHPerdata menyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1266 KUHPerdata pada dasarnya mengatur mengenai syarat batal suatu perjanjian, terutama perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik itu sendiri merupakan perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Salah satu contoh perjanjian timbal balik adalah perjanjian pinjam meminjam uang .

Syarat batal yang dimaksud pada pasal 1266 KUHPerdata hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak ada yang lain. Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdata ini ingin memberikan suatu kewajiban serta keharusan bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (das Sein) atau seperti halnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak, namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata *(das Sollen)* (Suharnoko 2004).

Syarat batal harus dianggap selalu ada pada sebuah perjanjian terutama perjanjian timbal balik. Maksud dari harus dianggap selalu ada adalah dituliskan atau tidak dituliskan suatu klausul syarat batal dari sebuah perjajian timbal balik, prinsip syarat batal tetap dianggap ada pada perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada pasal 1266 KUHPerdata. Syarat batal itu sendiri ialah menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak dan sebuah batasan, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian secara sepihak (Fatmawati and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani 2008).

Batalnya sebuah perjanjian, tidak semerta-merta batal begitu saja, namun harus dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak lainnya karena wanprestasi harus mengajukan pembatalan tersebut kepada pengadilan. Putusan hakim lah yang dapat menentukan sebuah perjanjian itu dapat dibatalkan atau tidak. Hal ini dituangkan dalam frasa “.. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” Pada pasal 1266 KUHPerdata.

Konstruksi Pasal 1266 KUHPerdata secara tegas dan jelas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal-balik. Artinya, syarat batal tidak boleh di tentukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut sendiri. Klausul tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata termasuk bentuk syarat untuk pembatalan perjanjian yang ditentukan oleh para pihak itu sendiri. Dengan adanya klausul tersebut berarti artinya klausul tersebut harus dianggap tidak ada, karena bertolak belakang dengan frasa yang terdapat pada Pasal 1266 KUHPerdata yaitu syarat batal harus selalu ada walaupun dalam perjanjian tidak dituliskan.

Dilihat dari isi dari Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri, syarat batal agar perjanjian dapat dibatalkan ada tiga, yaitu:

a.Harus merupakan perjanjian timbal balik

b.Adanya wanprestasi

c.Pembatalan perjanjian harus dimintakan pada Pengadilan.

Pada Pasal 11.6 Perjanjian TunaiKita terkhusus untuk klausul yang tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pengakhiran atau pembatalan perjanjian secara sepihak secara gramatikal dapat diinterpretasikan bahwa apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak yang dirugikan atas wanprestasi tersebut dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa meminta pembatalan pada pengadilan melalui hakim. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu kalimat pada Pasal 1266 KUHPerdata yaitu “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” Dalam kalimat tersebut dengan jelas memiliki arti bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan tanpa adanya pengecualian. Selain hal tersebut pada pasal 1266 KUHPerdata terdapat beberapa syarat agar pembatalan perjanjian dapat dilakukan.

Menurut syarat batal yang terkandung dalam Pasal 1266 KUHPerdata, Pasal 11.6 ini telah memenuhi syarat pertama, yaitu sebuah pasal tersebut terdapat pada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik itu sendiri adalah sebuah perjanjian yang para pihaknya memiliki hak dan kewajiban yang saling timbal balik dan keterkaitan (Meliala 1985). Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis daring yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang menyatakan tentang kewajiban dan hak para pihak dengan jelas. Pada syarat pertama terpenuhi, yaitu perjanjian TunaiKita ini adalah perjanjian yang berjenis perjanjian timbal balik.

Syarat kedua adalah adanya wanprestasi. Pada syarat ini adalah kondisional. Syarat ini otomatis terpenuhi apabila terjadi wanprestasi. Namun disini yang akan penulis tulis adalah apabila terdapat keadaan wanprestasi. Jadi syarat kedua adalah syarat yang kondisional dan pasti akan terpenuhi apabila terjadi wanprestasi.

Sebenarnya syarat batal pada perjanjian walaupun tidak di cantumkan pun harus dianggap tercantum. Selain secara gramatikal bahwa pasal 1266 KUHPerdata merupakan pasal yang bersifat memaksa (*dwingend).* Namun dengan adanya klausul tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata ini mereprestasikan bahwa syarat batal dapat diubah sesuai dengan keinginan para pihak atau pembuat isi perjanjian. Klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata ini terkait pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini menunjukan bahwa syarat ketiga yaitu pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan melalui hakim tidak terpenuhi. Maka dari itu, pembatalan tidak dapat dilakukan begitu saja.

Terlihat bahwa syarat ketiga yaitu pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan tidak terpenuhi. Konsekuensi yang harus diterima oleh perjanjian tersebut adalah tidak dapat diberlakukannya klausul itu. Syarat batal harus selalu dianggap di cantumkan oleh para pihak dalam sebuah perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah dimana kedua belah pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yang mana disebut prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi pembatalan perjanjian kepada hakim (Muhammad 1992). Hal ini merupakan salah satu isi dari Pasal 1266 KUHPerdata. Ini membuktikan bahwa ada atau tidaknya sebuah klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata pada sebuah perjanjian yang pencantumannya memiliki tujuan untuk melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi tidak mengubah ketentuan atau syarat yang tertera pada Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri, yaitu apabila salah satu pihak wanprestasi, permintaan gugatan pembatalan perjajian harus tetap dimintakan ke pengadilan melalui hakim.sebuah perjanjian yang pencantumannya memiliki tujuan untuk melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi tidak mengubah ketentuan atau syarat yang tertera pada Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri, yaitu apabila salah satu pihak wanprestasi, permintaan gugatan pembatalan perjajian harus tetap dimintakan ke pengadilan melalui hakim.

**Akibat Hukum Pencantuman Klausul Tidak Memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata Terkait Dengan Pembatalan Perjanjian Sepihak.**

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso 2013). Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun (menurut KUHPerdata);
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X ingin meminjam uang dengan perjanjian pinjam meminjam dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X danY apabila X telah membayar seluruh hutangnya kepada Y dengan sejumlah yang tertera pada perjanjian, maka hubungan hukum tersebut menjadi hilang.
3. Timbulnya sebuah sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum (Soeroso 2013) .

Akibat hukum dari perjanjian yang sah, yakni sebuah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mana didalam Pasal tersebut mengandung beberapa asas dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat para pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi (Muhammad 1992). Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Pada perjanjian yang dibuat oleh pihak TunaiKita terlihat jelas pada Pasal 11.6 bermaksud untuk dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Hal ini terlihat jelas bahwa pihak TunaiKita memiliki itikad yang tidak baik dalam membuat perjanjian tersebut. Pihak TunaiKita memanfaatkan posisi penerima pinjaman yang lebih lemah untuk tidak beritikad baik dalam membuat klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata yang mana mau tidak mau si penerima pinjaman harus menyepakatinya.

Meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* yang mana para pihak yang akan melaksanakan perjanjian bebas menuliskan apapun dalam isi dari perjanjian tersebut dan isi perjanjian tersebut haruslah dianggap sebagai undang-undang bagi para pihaknya, namun tetap saja tidak semerta-merta bebas begitu saja. Bebas dalam artian disini tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1266 KUHPerdata intinya merupakan Pasal tentang peraturan pembatalan perjanjian karena adanya wanprestasi. Maka dari itu, Pasal 11.6 pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis daring yang dibuat oleh TunaiKita itu berlaku apabila, terjadi wanprestasi. Sebuah klausul yang tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait dengan pembatalan atau pengakhiran perjanjian sepihak dapat menimbulkan beberapa akibat hukum.

Akibat hukum pertama perjanjian yang memiliki klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata adalah perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang tidak sah dan dapat dikatakan batal demi hukum, apabila pembatalan perjanjian sepihak tetap dilakukan oleh salah satu pihak. Karena pembatalan perjanjian sepihak merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Pada perjanjian yang dibuat oleh pihak TunaiKita terlihat jelas pada Pasal 11.6 bermaksud untuk dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Hal ini terlihat jelas bahwa pihak TunaiKita memiliki itikad yang tidak baik dalam membuat perjanjian tersebut. Pihak TunaiKita memanfaatkan posisi penerima pinjaman yang lebih lemah untuk tidak beritikad baik dalam membuat klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata yang mana mau tidak mau si penerima pinjaman harus menyepakatinya.

Meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda yang mana para pihak yang akan melaksanakan perjanjian bebas menuliskan apapun dalam isi dari perjanjian tersebut dan isi perjanjian tersebut haruslah dianggap sebagai undang-undang bagi para pihaknya, namun tetap saja tidak semerta-merta bebas begitu saja. Bebas dalam artian disini tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1266 KUHPerdata intinya merupakan Pasal tentang peraturan pembatalan perjanjian karena adanya wanprestasi. Maka dari itu, Pasal 11.6 pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis daring yang dibuat oleh TunaiKita itu berlaku apabila terjadi wanprestasi. Sebuah klausul yang tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait dengan pembatalan atau pengakhiran perjanjian sepihak dapat menimbulkan sebuah akibat hukum.

Akibat hukum perjanjian yang memiliki klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait dengan pembatalan perjanjian sepihak adalah perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang tidak sah dan dapat dikatakan batal demi hukum. Karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembatalan perjanjian karena wanpretasi boleh saja terjadi apabila syarat-syarat batal terpenuhi. Syarat batal yang tidak dipenuhi atau dilanggar adalah syarat dimana pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan dan tidak boleh melalui para pihaknya sendiri dan juga selain itu menurut Pasal 1266 KUHPerdata syarat batal harus selalu dianggap dicantumkan dalam sebuah perjanjian timbal balik. Selain itu tujuan pihak yang mencantumkan adalah untuk pembatalan perjanjian secara sepihak. Apabila sebuah perjanjian telah dikatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak akan pernah ada. Dalam kata lain, perjanjian tersebut tidak dianggap atau tidak pernah dilaksanakan.

Hal ini memiliki makna bahwa klausul tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian secara sepihak yang dibuat oleh TunaiKita melanggar undang-undang yaitu Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri. Terhadap Pasal 1266 apabila dilepaskan atau sengaja tidak diberlakukan oleh para pihak dalam perjanjian memiliki implikasi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi tidak memerlukan putusan pengadilan untuk dapat meminta ganti kerugian ataupun dimintakan pembatalaan terhadap perjanjian tersebut, dengan kata lain perjanjian menjadi batal demi hukum, melanggar ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata ayat (4) yang mana hakim dapat memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya. Hal tersebut menjadi bertentangan dengan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan

"Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Klausul tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata yang menempatkan wanprestasi sebagai suatu syarat batal dalam Pasal 1253 KUHPerdata bertentangan dengan kepatutan dan logika, yaitu tidak selalu adil menghukum debitor yang wanprestasi karena kelalaiannya dengan pembatalan perjanjian (Pahlefi, Raffles, and Herlina Manik 2019).

Selain melanggar undang-undang yaitu Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri, klausul tidak memberlakukannya Pasal 1266 KUHPerdata ini juga melanggar sebuah kewajiban hukum untuk beritikad baik sesuai dengan asas yang harus ada pada sebuah perjanjian. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan kesewenangwenangan/ memanfaatkan posisi lemah pihak lain yang juga dapat dikatakan melanggar sebuah kepatutan.

Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut (Satrio 1995). Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal tersebut jelas sekali pihak pembuat perjanjian yaitu TunaiKita melupakan kewajiban hukumnya yaitu melaksanakan sebuah kepatutan dan beritikad baik.

Perjanjian yang memiliki klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata tidak akan pernah dapat membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Seperti yang telah tertulis pada Pasal 1266 KUHPerdata kalimat “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan “ , maka dalam hal ini apabila terjadi sesuatu hal pada perjanjian yang dapat mengakibatkan perjanjian batal, maka para pihak tetap meangajukan pembatalannya ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Sebuah perjanjian yang dibuat oleh TunaiKita memiliki sebuah klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian tidak perlu dimintakan kepada pengdilan yang terdapat pada Pasal 11.6 Pencantuman klausul tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata. Terkhusus pada kalimat “..Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” dalam frasa tersebut dengan jelas menyatakan sebuah keharusan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan ke Pengadilan tanpa pengecualian. Dalam hal ini jelas perbuatan yang dilakukan TunaiKita selaku pembuat perjanjian tidak sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata.

Akibat hukum dari adanya Pasal 11.6 pada perjanjian yang dibuat TunaiKita yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak sepakat tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata terkait pembatalan harus dimintakan ke pengadilan adalah apabila terdapat wanprestasi, tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. KUHPerdata tidak akan pernah dapat membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Seperti yang telah tertulis pada Pasal 1266 KUHPerdata kalimat “..Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.“ , maka dalam hal ini apabila terjadi sesuatu hal pada perjanjian yang dapat mengakibatkan perjanjian batal, maka para pihak tetap mengajukan pembatalannya ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.

**Saran**

Berdasarkan simpulan, saran yang dapat dikemukakann khususnya bagi pihak yang akan menyusun perjanjian khususnya perjanjian baku, diharapkan lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang hukum perikatan yang semua tertuang pada Buku III KUHPerdata termasuk bagaimana pebatalan perjanjian apabila terjadi wanprestasi. Yang kedua adalah

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiono, Herlian. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia(Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi bHukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.Abib, Agus Saiful, Doddy Kridasaksana, and A. Heru Nuswanto. 2015. “Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1):122.

Fatmawati, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2008. “KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN AKTA JUAL BELI TANAH TERKAIT SYARAT SUBJEKTIF.” *Jurnal Hukum UNS* 53(9):287.

Istiqamah, Istiqamah. 2019. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6(2):100.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikataan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016).” *Diponegoro Law Journal* 6(3):1–20.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Octarina, and A’an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal**

Abib, Agus Saiful, Doddy Kridasaksana, and A. Heru Nuswanto. 2015. “Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1):122.

Arirezky, I. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Terkait Klausula Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satua Unit Rumah Susun “The Gianetti.” *Jurnal Novum Unesa*. 1–10.

Bagus, Ida, Putu Sutama. 2016.“Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Kosumen". *Jurnal Hukum Universitas Udayana Vol* 1–7.

Fatmawati, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2008. “Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Terkait Syarat Subjektif” *Jurnal Hukum UNS* 53(9):287.

Gerry R. Weydekamp. 2013. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum.” *Lex Privatum* 2.

Hadian, Yudha and Ratna Anita Carolina. 2010. “Klausula Baku Dalam Bidang Perumahan” *Jurnal Kemendagri.* Vol (5):1–30.

Iskandar, Christopher, Ningrum N. Sirait, and Mahmul Siregar Runtung. 2014. “Kekuatan Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis Yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 Dan 1267 KUHPerdata.” *USU Law Journal* 2.

Istiqamah, Istiqamah. 2019. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6(2):100.

Kris Hartanto. 2014. “Akibat Hukum Perjanjian Sepihak: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hutang Atau Prestasi.” *Jurnal I-Mazahib 2.*

Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. 2015. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak.” *Law Reform* 11(1):74.

Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. 2011. “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 56.

Noviyanti, Awalia. 2018. “Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda Dan PT. Magnus).” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*

Pahlefi, Raffles, and Herlina Manik. 2019. “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia”*Jurnal Unigo.* Vol 2(2):72–80.

Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016).” *Diponegoro Law Journal* 6(3):1–20.

Zulkifli, Chufron. 2018. “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Pemberian Kredit Bank (Studi Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Pringsewu).” *Jurnal Universitas Lampung*

**Sumber Bahan Hukum**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821).

Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (LN No 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;*

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Kosnmen Di Sektor Jasa Keuangan;*

Indonesia, Bank Indonesia. 2016. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;*

Indonesia, Bank Indonesia. 2017. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;*

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi No: DTK/LOAN-P0521-5282-1911/ABK (platform penyelenggara TunaiKita).